



PUTUSAN
Nomor 22 /Pdt.G/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FATHUR ROKHMAN, NIK 6310101104750003, Umur 42 tahun, Wiraswasta, Kawin, Islam, alamat : Jalan Transmigrasi, KM 37, Dusun III, Rt/Rw. 009/-, Desa Bulu Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **KUNAWARDI, S.H.** dan Rekan Advocat/ Pengacara, berkantor di Jalan Manggis , Gang Salak, No.233, RT/RW. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Oktober 2017, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

1. **HILMI**, yang beralamat : Jl. Pelabuhan Ferry, Gang damai, RT/RW. 11/-, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SUWONO**, yang beralamat : Jl. Rahmat 2, Desa Suka Damai, RT/RW. 02/-, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 26 Oktober 2017 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mendatangi **PENGUGAT** di kantor milik **PENGUGAT** yang terletak Desa Gunung Besar, kecamatan Simpang Empat, untuk mengajukan pinjaman dana untuk usaha penjualan solar.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bln.



2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017 **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dan Pak Ahmad Riyadi datang kembali menemui **PENGUGAT**, kemudian terjadilah kesepakatan secara lisan antara **PENGUGAT** (Selaku Pemilik Modal) dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** (yang Menggunakan uang tersebut untuk usaha penjualan solar) dan Pak Ahmad Riyadi selaku mediator, dengan kesepakatan sebagai berikut :
- a. Bahwa harga solar yang di tentukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** per tingki (5000,- Liter) dengan harga Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).
 - b. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berjanji, dengan hasil penjualan solar tersebut akan memberikan keuntungan kepada **PENGUGAT** sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) pertengki.
 - c. Bahwa dari hasil yang diberikan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, dari hasil keuntungan penjualan solar tersebut yaitu Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) pertengki, **PENGUGAT** akan memberikannya kepada Pak Ahmad Riyadi selaku mediator sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pertengki.
 - d. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berjanji, untuk pembagian hasil penjualan solar tersebut akan dilakukan setiap 2 (Dua) minggu sekali.
 - e. Bahwa untuk menjamin dana yang di gunakan untuk usaha penjualan solar oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, maka **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menjaminkan Sertifikat atas nama **ACHMAD RUMAINI BIN MASJUNAN dan RUSMIATI BINTI MASJUNAN** dan Segel atas nama **H. AMIRUDIN**, yang kesemuannya itu milik **H. AMIRUDIN**.
 - f. Bahwa atas jaminan-jaminan tersebut, sipemilik jaminan (**H. AMIRUDIN**) mengetahui bahwa atas jaimnan tersebut akan digunakan sebagai jaminan untuk meminjam modal usaha penjualan solar.
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan secara lisan, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** meminta untuk mengirimkan dana sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), dan tanggal 6 Juni 2017 telah dikirim Via transfer ke rekening Saudara **TERGUGAT I** atas nama Ejak atas perintah **TERGUGAT I**.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2017, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mengajukan pinjaman dana lagi sebesar Rp99.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) secara tunai yang diterima langsung oleh **TERGUGAT II**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa total dana yang di pinjam oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk usaha penjualan solar sebesar Rp132.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) untuk 4 tengki solar.
6. Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak menjalankan apa yang telah di perjanjikan/disepakati sampai gugatan ini di ajukan.
7. Bahwa **PENGUGAT** sudah beritikad baik untuk mengundang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk melakukan musyawarah penjadwalan ulang pembayaran utang, tetapi tidak mendapat tanggapan dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dan **PENGUGAT** telah mengirimkan somasi untuk mengingatkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, tetapi sampai saat ini juga tidak juga dilaksanakan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**. Kelalaian ini telah menunjukkan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan kesepakatan secara lisan yang telah disepakati.
8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut, telah menimbulkan kerugian kepada **PENGUGAT**, uang yang belum dikembalikan sebesar Rp132.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dan hasil pembagian dari penjualan solar per 2 (Dua) minggu yaitu : Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta) mulai tanggal 6 Juni 2017 sampai gugatan ini diajukan, yaitu sebanyak 10 kali yaitu :
 1. Tanggal 6 Juni – 19 Juni 2017
 2. Tanggal 20 Juni – 3 Juli 2017
 3. Tanggal 4 Juli – 7 Juli 2017
 4. Tanggal 18 Juli – 2 Agustus 2017
 5. Tanggal 3 Agustus – 16 Agustus 2017
 6. Tanggal 17 Agustus – 30 Agustus 2017
 7. Tanggal 31 Agustus – 13 September 2017
 8. Tanggal 14 September – 27 September 2017
 9. Tanggal 28 September – 11 Oktober 2017
 10. Tanggal 12 Oktober – sampai gugatan ini diajukan

Jadi total yang harus di kembalikan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT** sejumlah **Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah)**.

9. Bahwa adapun kerugian – kerugian yang dialami **PENGUGAT** yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** terhitung sejak tidak dikembalikannya uang **PENGUGAT**, dapat **PENGUGAT** rincikan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil berupa uang yang belum dikembalikan sebesar **Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah)**
 - Kerugian immaterial akibat perbuatan wanprestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membuat **PENGGUGAT** kehilangan haknya yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi patut diperkirakan dengan sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).**
10. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi **PENGGUGAT** untuk menuntut segala kerugian, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata.
11. Bahwa **PENGGUGAT** mempunyai sangkaan yang beralasan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** akan ingkar dan lalai untuk menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam perkara ini **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya jika **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkkhacht van gewijsde*) dalam perkara ini ;
12. Bahwa **PENGGUGAT** memiliki sangkaan dan merasa khawatir **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memiliki itikat tidak baik dan tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** akan mengasingkan harta kekayaannya, dengan ini **PENGGUGAT** memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*consrvatoir beslag*) atas harta kekayaan **TERGUGAT I** berupa :
- **Tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Pel. Ferry, Gang Damai, RT/RW. 011/-, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.**
- Dan harta kekayaan **TERGUGAT II** berupa :
- **Tanah beserta bangunannya yang terletak di Jl. Rahmat 2, Desa Suka Damai, RT/RW. 02/-, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu.**
13. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena gugatan ini timbul karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, maka sudah sepantasnya **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Berdasarkan seluruh uraian diatas, **PENGGUGAT** mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Batulicin berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah atas jaminan Sertifikat atas nama **ACHMAD RUMAINI BIN MASJUNAN dan RUSMIATI BINTI MASJUNAN** dan Segel atas nama **H. AMIRUDIN**, yang kesemuannya itu milik **H. AMIRUDIN**.
3. Menyatakan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk mengembalikan uang yaitu **Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah)**.
5. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk membayar biaya Immateriil sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap **Tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Pel. Ferry, Gang Damai, RT/RW. 011/-, Kelurahan Batulicin, Kabupaten tanah Bumbu milik TERGUGAT I dan Tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Rahmat 2, Desa Suka Damai, RT/RW. 02/-, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu milik TERGUGAT II**.
7. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Juta Rupiah)** per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sehingga dilaksanakan ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
9. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya Kunawardi, S.H, Advokat tersebut di muka sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Untuk Tergugat II

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap 1 (satu) kali pada persidangan pertama yaitu persidangan tanggal 2 November 2017, namun setelah itu tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara kontradiktior bukan verstek dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Sedangkan untuk Tergugat II pernah datang menghadap 1 (satu) kali pada persidangan pertama yaitu persidangan tanggal 2 November 2017, namun setelah itu tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Oleh karena Tergugat II pernah hadir di persidangan maka persidangan tetap diteruskan secara kontradiktior bukan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yang terdiri dari:

1. Foto copy halaman 1 rekening koran atas nama Fathur Rokhman transaksi sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, yang diberi tanda P-1 ;



2. Foto copy halaman 2 rekening koran atas nama Fathur Rokhman transaksi sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy laporan PT. Aulia Rahman Mandiri Rekapitulasi Buku II (transfer) periode Juni 2017 tertanggal 1 Juli 2017, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy laporan PT. Aulia Rahman Mandiri Pemasukan dan Pengeluaran (Buku I) periode Juni 2017 tertanggal 1 Juli 2017, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.05192 atas nama 1. Achmad Rumaini Bin Mas Junan dan Rusmiati Binti Mas Junan, yang diberi tanda P-5;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-1 dan P-2 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan bukti Saksi yaitu Saksi 1 Nur Sidiq dan Saksi 2 Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2017 TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendatangi PENGGUGAT di kantor milik PENGGUGAT yang terletak Desa Gunung Besar, kecamatan Simpang Empat, untuk mengajukan pinjaman dana untuk usaha penjualan solar.
- Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2017 TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan Pak Ahmad Riyadi datang kembali menemui PENGGUGAT, kemudian terjadilah kesepakatan secara lisan antara PENGGUGAT (Selaku Pemilik Modal) dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (yang Menggunakan uang tersebut untuk usaha penjualan solar) dan Pak Ahmad Riyadi selaku mediator, dengan kesepakatan sebagai berikut :
 - Bahwa harga solar yang di tentukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II per tingki (5000,- Liter) dengan harga Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).
 - Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II berjanji, dengan hasil penjualan solar tersebut akan memberikan keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) pertengki.
 - Bahwa dari hasil yang diberikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dari hasil keuntungan penjualan solar tersebut yaitu Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) pertengki, PENGGUGAT akan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada Pak Ahmad Riyadi selaku mediator sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pertengki.

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II berjanji, untuk pembagian hasil penjualan solar tersebut akan dilakukan setiap 2 (Dua) minggu sekali.
- Bahwa untuk menjamin dana yang di gunakan untuk usaha penjualan solar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjaminkan Sertifikat atas nama ACHMAD RUMAINI BIN MASJUNAN dan RUSMIATI BINTI MASJUNAN yang merupakan milik H. AMIRUDIN.
- Bahwa atas jaminan-jaminan tersebut, si pemilik jaminan (H. AMIRUDIN) mengetahui bahwa atas jaimnan tersebut akan digunakan sebagai jaminan untuk meminjam modal usaha penjualan solar.
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan secara lisan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II meminta untuk mengirimkan dana sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), dan tanggal 6 Juni 2017 telah dikirim Via transfer ke rekening Saudara TERGUGAT I atas nama Ejak atas perintah TERGUGAT I.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2017, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan pinjaman dana lagi sebesar Rp99.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) secara tunai yang diterima langsung oleh TERGUGAT II.
- Bahwa benar total dana yang di pinjam oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk usaha penjualan solar sebesar Rp132.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) untuk 4 tengki solar.
- Bahwa benar setelah dana tersebut diterima oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menjalankan apa yang telah di perjanjikan/disepakati sampai gugatan ini di ajukan.
- Bahwa benar PENGGUGAT sudah beritikad baik untuk mengundang TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan musyawarah penjadwalan ulang pembayaran utang, tetapi tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan PENGGUGAT telah mengirimkan somasi untuk mengingatkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, tetapi sampai saat ini juga tidak juga dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Kelalaian ini telah menunjukkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkar janji atau wanprestasi

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kewajibannya berdasarkan kesepakatan secara lisan yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Menimbang, bahwa demikian pula selanjutnya berdasarkan Pasal 1239 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) disebutkan bahwa :

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun Saksi sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, serta dikaitkan dengan Pasal 1243 dan 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Petitum gugatan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 2 yang menyatakan sah atas jaminan Sertifikat atas nama ACHMAD RUMAINI BIN MASJUNAN dan RUSMIATI BINTI MASJUNAN dan Segel atas nama H. AMIRUDIN, yang kesemuannya itu milik H. AMIRUDIN, dikabulkan sebagian hanya Sertifikat Hak Milik atas nama ACHMAD RUMAINI BIN MASJUNAN dan RUSMIATI BINTI MASJUNAN, sedangkan mengenai Segel atas nama H. Amirudin tidak dapat dikabulkan karena tidak diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 3 yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Ingkar Janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi) dapat dikabulkan karena telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat

;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 4 yang Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan uang yaitu Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) oleh karena dapat dibuktikan maka juga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 5 yang Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) juga dapat dikabulkan karena berdasarkan Pasal 1239 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) disebutkan bahwa : *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga";*

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 6 menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Pel. Ferry, Gang Damai, RT/RW. 011/-, Kelurahan Batulicin, Kabupaten tanah Bumbu milik TERGUGAT I dan Tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Rahmat 2, Desa Suka Damai, RT/RW. 02/-, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu milik TERGUGAT II, tidak dapat dikabulkan karena yang menjadi jaminan dalam perikatan Penggugat dengan Para Tergugat hanyalah Sertifikat Hak Milik atas nama ACHMAD RUMAINI BIN MASJUNAN dan RUSMIATI BINTI MASJUNAN.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 7 yang menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (Juta Rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sehingga dilaksanakan, tidak dapat dikabulkan oleh karena prestasi dalam perkara ini berupa pembayaran sejumlah uang bukan melakukan suatu perbuatan yang apabila tidak dilaksanakan bisa diganti dengan uang paksa (dwangsom) ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 8 yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad), tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah atas jaminan Sertifikat Hak Milik No. 05192 atas nama ACHMAD RUMAINI BIN MASJUNAN dan RUSMIATI BINTI MASJUNAN.
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yurda Saputera, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bln.



Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.350.000,00
4. PNBP	Rp15.000,00
5. Materai	Rp6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp5.000,00</u>
Jumlah	Rp1.456.000,00
(satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)	